



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://www.kab.lampungtenengah.go.id> Email : dpmpktbp.kab.lampungtenengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0120/083/D.b.VI.18/III/2020

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/14/04/D.a.VI.01/2020 Tanggal 2020-03-03, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PERTIWI PURWOREJO
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 00412020608
NPSN : 10813078
Alamat : JALAN PENDIDIKAN NO. 03 PURWOREJO
KEC. KOTA GAJAH KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : SRI UTAMI, S.Pd
Nama Kepala / Pengelola : SRI UTAMI, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 03 MARET 2020 sampai dengan tanggal 03 MARET 2024, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 18 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.03.18
+07'00'



D.b.VI.18 778



YAYASAN DHARMA WANITA TK PERTIWI PURWOREJO

Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
Alamat : Jln. Pendidikan No. 03 telp 0823 8061 6611

PROFIL TK PERTIWI PURWOREJO

A. IDENTITAS LEMBAGA

Nama Lembaga	: PAUD TK Pertiwi Purworejo
NPSN	: 10813078
NSS	: 00412020 608
No Izin Sekolah	: 420/14/04/D.a.VI.01/2020
Tanggal Izin Operasional	: 03 Maret 2020
Status Akreditasi	: -
Alamat	: Jln.Pendidikan No 3
Kelurahan	: Purworejo
Kecamatan	: Kota Gajah
Kabupaten	: Lampung Tengah

Luas Tanah	: 500 M2
Luas bangunan	: 200 M2
Jumlah rombongan	: 3 Rombongan Belajar
Jumlah Kelas	: 3 Ruang
Jumlah Guru	: 5 Orang

- > Sarjana :
- > Diploma :

B. KEADAAN SEKOLAH

- | | |
|------------------------------|-----------|
| > Jumlah Ruang Belajar | : 3 Ruang |
| > Jumlah Ruang Guru + Kantor | : 1 Ruang |
| > Jumlah Kamar Mandi | : 1 Ruang |
| > Dapur | : 0 Ruang |
| > Gudang | : 0 Ruang |

C. VISI dan MISI

- > **Visi TK Pertiwi Purworejo**
Membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil serta berakhlak mulia sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri.
- > **Misi TK Pertiwi**
 - Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Inovatif
 - Mendidik Anak secara optimal sesuai kemampuan anak
 - Menyiapkan anak ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11.7967. / L.12 / T / 19.....⁸³

MENIMBANG : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya.....
.....tanggal.....:Nomor.....
.....prihal.....
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian.....
untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pertiwi
Kec. Punggur
menyelenggarakan/mendirikan TK Purworejo
terhitung sejak tanggal.....1.....bulan Agustus
Tahun.....1981.....dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	6	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 15 Juli 1981

A. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.
NIP. 130100751.